

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Pencatatan Pemblokiran

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dengan disertai alasan pemblokiran dan/atau salinan surat gugatan dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
4. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)
5. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. Penerbitan Billing Setoran PNPB untuk dibayar pemohon dalam jangka waktu 3 hari
3. Pencatatan pada buku tanah
4. Penyerahan surat pemberitahuan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Blokir

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan
Kota Tanjung Pinang

Lapor.go.id

WA 082260424131

Loket Pengaduan